



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong, memotivasi, meningkatkan integritas dan profesionalisme kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Wirosari, beberapa ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug, Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Wirosari dan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 31 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 32 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
12. TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
14. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.

17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
18. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
19. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.
20. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
21. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor Jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi Nilai Jabatan pada setiap Kelas Jabatan.
23. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
24. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis Pekerjaan.
25. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap Poin Pekerjaan.
26. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat yang dimulai pada jam 07.15 sampai dengan 15.30 pada hari senin sampai dengan kamis sedangkan pada hari jumat sampai dengan jam 13.30 Waktu Indonesia Barat, kecuali ditentukan lain.
27. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Cuti di luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
29. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
30. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
32. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN:
 - a. yang bertugas di Inspektorat;
 - b. yang bertugas di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. yang bertugas di unit kerja pengadaan barang/jasa; dan
 - d. dihapus.
 - (2) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Dalam hal belum diberikan remunerasi, kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan TPP.
- (3) Pemberian TPP kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan pemimpin BLUD.
- (5) PNS yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo memperoleh TPP dengan ketentuan pejabat struktural dan fungsional diberikan TPP Kondisi Kerja dengan penghitungan besarnya mengacu dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) PNS yang bertugas pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan TPP Beban Kerja.
- (7) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku untuk pembayaran TPP bulan Januari 2023.

4. Ketentuan huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP

D. BESARAN TPP UNIT KERJA BLUD

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO WIROSARI

NO	JENJANG JABATAN	KRITERIA TPP		
		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI (Rp)
		STATIS (Rp)	DINAMIS (Rp)	
1	Eselon III/b	4.000.000	isian buku kerja	
2	Eselon IV/a	2.100.000	isian buku kerja	
3	Jabatan Fungsional			
	a. Dokter Spesialis	1.600.000	-	10.000.000
	b. Madya	4.000.000	1.000.000	
	c. Muda	1.600.000	1.000.000	
	d. Mahir	1.600.000	1.000.000	
	e. Penyelia	1.600.000	1.000.000	
	f. Terampil	1.000.000	1.000.000	
4	Pelaksana	1.000.000	isian buku kerja	

2. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH


NO	JENJANG JABATAN	KRITERIA TPP	
		BEBAN KERJA	
		STATIS (Rp)	DINAMIS (Rp)
1	Eselon IV/a	2.100.000	isian buku kerja
2	Eselon IV/b	1.600.000	isian buku kerja
3	Jabatan Fungsional		
	a. Madya	4.000.000	isian buku kerja
	b. Muda	1.600.000	isian buku kerja
	c. Mahir	1.600.000	isian buku kerja
	d. Penyelia	1.600.000	isian buku kerja
	e. Terampil	1.000.000	isian buku kerja
4	Pelaksana	1.000.000	isian buku kerja

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006